



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN Wkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ERWIN PALUNDUN MANGEKE, Umur 32 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kodaka, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N :

MARNIRANIYATI DAPA SEZI, Umur 27 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di jalan Veteran, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah mendengar jawab menjawab yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 13 Januari

Hal. 1 dari 19 | Putusan No. 07/Pdt.G/2013/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 di dalam register Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN Wkb, yang mengemukakan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dengan Dasar Pemberkatan Nikah Tanggal 07 Juli 2007 di Gereja Kristen Sumba Waikabubak sesuai Surat Nikah No. 270/II.2 f/VII/2007, selanjutnya terbukti dengan Akta Perkawinan No : SEMBILAN PULUH EMPAT tanggal 24 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumba Barat;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya dapat berjalan dengan rukun dan bahagia;
3. Bahwa di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama SHIREEN PRINCELLA PALUNDU MANGEKE, yang lahir di Waikabubak pada tanggal 30 Januari 2008;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak tahun 2012 karena Tergugat kedapatan selingkuhdengan PNS yang bekerja di Bawas asal Pemda Sumba Tengah bernama Yudi tetapi karena tergugat meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Penggugat memaafkannya;
5. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat kedapatan berselingkuh lagi melalui SMS dengan anggota polsek anakalang bahwa mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 1 kali,karena perselingkuhan iniPenggugat ingin menceraikan Tergugat tetapi karena tergugat meminta maaf dan bersumpah tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga perbuatan tergugat di maafkan;
6. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2016 lagi-lagi Tergugat melakukan perselingkuhan setelah penggugat menemukan gambar porno Tergugat dan gambar porno laki-laki selingkuhan Tergugat, setelah penggugat menanyakan hal gtersebut kepada Tergugat akhirnya Tergugat mengakui bahwa mereka telah berselingkuh dan berhubungan badan sebanyak 2 kali yaitu yang pertama dilakukan di Wanokaka Lailiang dan yang kedua di Taman Mas Anakalang;
7. Bahwa pada tanggal 02 januari 2016 jam 20.00Wita orang tua Penggugat melalui adik kandung Penggugat memanggil kakak kandung Tergugat yang berenama Eben Dapasezi

Hal. 2 dari 19 | Putusan No. 02/Pdt.G/2016/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menceritakan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dan menyerahkan sementara kembali kepadanya untuk mencegah hal-hal buruk yang terjadi;

8. Bahwa melihat Tergugat tidak pernah menginsafinya dan selalu mengulangi perbuatan perselingkuhannya, sehingga Penggugat terpaksa membawa masalah ini di muka Pengadilan untuk diselesaikan secara hukum guna mendapatkan putusan yang adil ataupun perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya mohon pada Majelis Hakim menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Gereja Kristen Sumba Waikabubak pada tanggal 07 Juli 2007 sesuai Surat Nikah NO. 270/II.2 f/VII/2007, selanjutnya terbukti dengan Akta Perkawinan No : SEMBILAN PULUH EMPAT tanggal 24 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumba Barat "PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat Hukumnya";
3. Menyatakan hukum bahwa anak bersama antara Penggugat dan Tergugat yang bernama SHIREEN PRINCELLA PALUNDU MANGEKE, perempuan yang lahir di Waikabubak pada tanggal 30 Januari 2008 berada dalam asuhan Penggugat sebagai bapak kandungnya, dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengunjungi anak mereka;
4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk di coret dari Register yang ada untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

ATAU : Jika Bapak berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Tergugat datang menghadap masing-masing, kemudian berdasarkan ketentuan dalam

Hal. 3 dari 19 | Putusan No. 02/Pdt.G/2016/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Waikabubak, kemudian Majelis Hakim menunjuk sdr. EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH. sebagai Mediator, akan tetapi sesuai dengan pemberitahuan dari Mediator tertanggal 25 Januari 2016, diketahui bahwa proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 09 Februari 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dalil gugatan Penggugat lebih mengedepankan penyebab terjadinya perselingkuhan, hal mana sebenarnya penekanan tersebut bukan hal yang dijadikan dasar perceraian dalam kekristenan;
2. Bahwa yang perlu juga diperhatikan dengan seksama adalah perceraian merupakan sesuatu yang sangat dilarang dan bersifat ketat menurut hukum perkawinan Kristiani sebagaimana yang tercantum dalam kitab Injil terutama perjanjian baru yaitu Matius 19-6 : “Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”;
3. Bahwa dalam Surat 1 Korintus 7 ayat 11b menyebutkan: “dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya”. Hal yang sama juga ditegaskan dalam kitab Maleakhi pasal 2 ayat 16 yang menyebutkan : “sebab aku benci perceraian, firman Tuhan”;
4. Bahwa demikian juga dalam halnya pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir batn antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

Hal. 4 dari 19 | Putusan No. 02/Pdt.G/2016/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa : “perkawinan mempunyai hubungan yang erat sama sekali dengan agama/kerohanian;

5. Bahwa meskipun dalam UU perkawinan dan peraturan pelaksanaannya juga mengatur tentang perceraian, namun UU perkawinan dan peraturan pelaksanaannya juga wajib memperhatikan hukum agama yang melarang adanya perceraian. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH dalam bukunya : “Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta UU dan Peraturan pelaksanaannya, penerbit CV.Gitama Jaya Jakarta, hal 134 yang menyatakan “ dalam hal perceraian maka suami istri yang akan bercerai juga harus memperhatikan ketentuan agama. Apakah ketentuan hukum agama yang dianut suami istri yang bersangkutan untuk bercerai. Kalau hukum agama suami istri yang bersangkutan melarang terjadinya perceraian maka perceraian tersebut tidak dapat dilaksanakan meskipun undang-undang atau hukum negara memungkinkan;
6. Bahwa disamping hal tersebut, Penggugat seharusnya mengkonsultasikan permasalahan perkawinan dengan pendeta. Hal ini penting, mengingat sudah menjadi hukum kebiasaan bagi orang kristen bahwa bilamana ada permasalahan dalam perkawinan, maka suami istri dapat meminta nasihat kepada Pendeta mengenai permasalahannya dan mencari solusi yang terbaik, terutama untuk mencegah perceraian;
7. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan bahagia, namun dalam perkembangannya Penggugat memiliki kelakuan yang meresahkan anak dan istri, sudilah kiranya Tergugat menyampaikan disini, antara lain:
 - Penggugat suka mabuk-mabukan;
 - Penggugat suka melakukan tindakan kasar (KDRT), Penggugat sering mengucapkan kata-kata kasar (makian) kepada Tergugat;
 - Penggugat tidak menafkahi anak istri;
 - Penggugat selalu meninggalkan rumah 2 hari sampai lebih;
 - Uang anak sekolah dari Paud, TK, SD semua ditanggung Tergugat, kalau diminta kepada Penggugat selalu mengatakan tidak ada uang;

Hal. 5 dari 19 | Putusan No. 02/Pdt.G/2016/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat suka berjudi dan berhutang, saat penagihan Penggugat memilih lari dan Tergugat yang membayar hutangnya;
 - Dalam semua hal inilah yang sangat mempengaruhi Tergugat melakukan beberapa hal yang dituduhkan;
8. Bahwa terhadap alasan-alasan jawaban diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membantu Tergugat supaya tidak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat dan atara Penggugat dan Tergugat juga sudah memiliki anak atas nama SHIREEN PRINCELLA PALUNDUN MANGEKE yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua yang menjalani rumah tangga yang utuh;

Berdasarkan segala hal yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri qq. Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memeriksa dan memutus:

1. Mengabulkan seluruh jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama SHIREEN PRINCELLA PALUNDUN MANGEKE kepada Tergugat, mengingat anak masih dibawah umur dan selama ini Tergugat yang membiayai biaya hidup maupun sekolahnya, dan sebelum Tergugat dijemput kakak kandungnya, anak tersebut lebih dekat kepada ibu kandungnya;
4. Membebaskan segala biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Bertanda **P-1**, berupa : Foto copy Akta Perkawinan Nomor: SEMBILAN PULUH EMPAT tertanggal 24 Juli 2007;
- Bertanda **P-2**, berupa : Foto copy Surat Kesaksian Nikah No. 270/II.2 f/VII/2007 tertanggal 24 Juli 2007;
- Bertanda **P-3**, berupa : Foto copy Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga ERWIN PALUNDUN MANGEKE, tanggal 26 Juli 2012;
- Bertanda **P-4**, berupa : Foto copy Surat Baptisan Kudus No. 303/IL.f/VI/2014;

Hal. 6 dari 19 | Putusan No. 02/Pdt.G/2016/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanda **P-5**, berupa : Foto copy KTP No. 5312150410830005, atas nama ERWIN

PALUNDUN MANGEKE;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d. P-5 tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi SELMAR RUMINDING

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di kos-koan yang berdekatan dengan tempat kos Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena mereka tinggal satu rumah dan saksi juga diberitahu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 8 (delapan) tahun yang bernama Shireen Princella Palundu;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat karena Penggugat dan Tergugat kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak mereka bertengkar pada tanggal 02 Januari 2016 malam hari;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar pada waktu mereka bertengkar adalah masalah selingkuh;
- Bahwa awalnya malam itu saksi bersama ibu Pratiwi sedang duduk-duduk diluar dan mendengar Penggugat serta Tergugat bertengkar, lalu Penggugat keluar dan memberitahukan kepada saksi bahwa Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat jika Tergugat selingkuh dengan orang yang bernama Iwan Moge;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sendiri juga mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat berselingkuh dengan Iwan Moge;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat selingkuh;
- Bahwa setelah bertengkar kini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi yang memberitahukan kepada orang tua Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian orang tua Penggugat langsung menelpon keluarga tergugat;
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2016 setelah pertengkaran Tergugat langsung dijemput oleh keluarganya;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat sering keluar rumah selain ke kantor namun saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun setelah itu mereka kembali baik;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat tentang video dan foto perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas wajah Tergugat namun saksi tahu bahwa tempat untuk merekam dan foto tersebut adalah kamar kos milik mereka dan kamar tamu dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi merasa malu dan kecewa atas perbuatan Tergugat karena Tergugat sangat disayangi oleh orang tua Penggugat dan selalu menuruti permintaan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menerima tamu dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sekarang tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Iwan Moge hanya melihat dari fotonya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencari mamanya dalam hal ini adalah Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iwan Moge memang pernah datang namun saksi tidak tahu kalau orang tersebut yang bernama Iwan Moge;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dari kecil sering dirawat oleh ibu Pratiwi Ruminding sehingga sering dipanggil mama oleh anak Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi PRATIWI RUMINDING

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di kos-koan yang berdekatan dengan tempat kos Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi belum tinggal di kos-kosan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena mereka tinggal satu rumah dan saksi juga diberitahu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 8 (delapan) tahun yang bernama Shireen Princella Palundu;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat Karena Penggugat dan Tergugat kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak mereka bertengkar pada tanggal 02 Januari 2016 malam hari;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar pada waktu mereka bertengkar adalah masalah selingkuh;
- Bahwa awalnya malam itu saksi bersama ibu Pratiwi sedang duduk-duduk diluar dan mendengar Penggugat serta Tergugat bertengkar, lalu Penggugat keluar dan memberitahukan kepada saksi bahwa Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat jika Tergugat selingkuh dengan orang yang bernama Iwan Moge;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sendiri juga mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat berselingkuh dengan Iwan Moge;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat selingkuh;
- Bahwa setelah bertengkar kini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi yang memberitahukan kepada orang tua Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian orang tua Penggugat langsung menelpon keluarga tergugat;
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2016 setelah pertengkaran Tergugat langsung dijemput oleh keluarganya;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat sering keluar rumah selain ke kantor namun saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun setelah itu mereka kembali baik;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat tentang video dan foto perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas wajah Tergugat namun saksi tahu bahwa tempat untuk merekam dan foto tersebut adalah kamar kos milik mereka dan kamar tamu dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi merasa malu dan kecewa atas perbuatan Tergugat karena Tergugat sangat disayangi oleh orang tua Penggugat dan selalu menuruti permintaan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menerima tamu dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sekarang tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Iwan Moge hanya melihat dari fotonya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencari mamanya dalam hal ini adalah Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dari kecil sering dirawat oleh saksi sehingga sering dipanggil mama oleh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Bertanda **T-1**, berupa : Foto copy Akta Perkawinan Nomor: SEMBILAN PULUH EMPAT tertanggal 24 Juli 2007;
- Bertanda **T-2**, berupa : Foto copy Surat Baptisan Kudus No. 303/II.f/VI/2014;
- Bertanda **T-3**, berupa : Foto copy Surat Kesaksian Nikah No. 270/II.2 f/VII/2007 tertanggal 24 Juli 2007;
- Bertanda **T-4**, berupa : Foto copy KTP No. 5312155805880003, atas nama NARNIRANIYATI DAPA ZESI;
- Bertanda **P-5**, berupa : Foto copy Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga ERWIN PALUNDUN MANGEKE, tanggal 26 Juli 2012;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat yang diberi tanda T-1 dan T-5 tersebut tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun untuk itu kepada Tergugat telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa kemudian setelah para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak ada apa-apa yang akan diajukan dipersidangan, maka para pihak mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 2007 di Gereja Kristen Sumba Waikabubak, sesuai Surat Nikah No. 270/II.2 f/VII/2007, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor SEMBILAN

Hal. **11** dari **19** | Putusan No. 02/Pdt.G/2016/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUH EMPAT tertanggal 24 Juli 2007, agar dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan perselingkuhan atau adanya hubungan gelap antara Tergugat dengan laki laki lain, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, namun faktanya Penggugat memiliki kelakuan yang meresahkan anak dan istri, hal ini sebenarnya bukanlah masalah yang paling utama namun hal yang terpenting adalah terkait adanya hubungan gelap antara Tergugat dengan laki-laki lain yang dalam persidangan juga telah diakui sendiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melalui jawabannya telah menjelaskan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebenarnya bukanlah hal yang dijadikan dasar perceraian dalam sebuah agama namun Penggugat lebih mengedepankan terjadinya perceraian karena perselingkuhan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 BW, Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian yang seimbang dan proporsional kepada para pihak, yaitu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d. P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu: 1). saksi SELMAR RUMINDING, dan 2). saksi PRATIWI RUMINDANG;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d. T-5 namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat sekaligus jawaban dari Tergugat yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan para pihak maupun alat bukti yang diperoleh Majelis Hakim dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan maupun ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 19 | Putusan No. 02/Pdt.G/2016/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 dan T-3 berupa foto copy Surat Kesaksian Nikah No. 270/II.2 f/VII/2007 tertanggal 24 Juli 2007 serta alat bukti surat bertanda P-1 dan T-1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: SEMBILAN PULUH EMPAT tertanggal 24 Juli 2007 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, dan telah pula diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya, maka dapatlah diketahui bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 2007 di Gereja Kristen Sumba Waikabubak di hadapan Pdt. Alfred Dj. Samani, STh, MSi, yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Sumba Barat, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor SEMBILAN PULUH EMPAT tertanggal 24 Juli 2007;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Hal. 13 dari 19 | Putusan No. 02/Pdt.G/2016/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan percecokan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan terus-menerus sebanyak 3 (tiga) kali sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan perselingkuhan Tergugat dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dapat diartikan sebagai perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SELMAR RUMINDING dan saksi PRATIWI RUMINDING, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat melakukan perselingkuhan, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah atau pisah tempat tinggal sejak 02 Januari 2016 dan tidak ada komunikasi sampai sekarang, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui tinggal dimana;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar sampai Penggugat dan Tergugat pisah rumah atau pisah tempat tinggal karena adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai dampak dari perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, yang terus

Hal. 15 dari 19 | Putusan No. 02/Pdt.G/2016/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terulang sampai 3 (tiga) kali. Hal ini yang kemudian menyebabkan Penggugat harus kembali dan tinggal bersama orangtuanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *“bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”*;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum dipersidangan dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya **petitum No. 2** gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum No. 3** gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sejak kecil anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 30 Januari 2008 yang bernama Shireen Princella Palundu Mangeke dirawat oleh orang tua kandung Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sehingga anak tersebut sehari-hari hidup dan bertumbuh dalam lingkungan orangtua Penggugat sehingga secara emosional lebih dekat dengan orangtua Penggugat sebagai kakek dan neneknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban atas gugatan Penggugat juga meminta agar hak asuh anak jatuh ke tangan Tergugat, dengan alasan selama ini yang menanggung biaya sekolah/pendidikan sang anak adalah Tergugat karena Penggugat yang memiliki kebiasaan berhutang;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari adanya gugatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini adalah karena adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai dampak dari adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa dipersidangan, Penggugat pernah mengajukan alat bukti berupa foto-foto dan rekaman yang dilakukan oleh Tergugat dan ketika foto-foto dan rekaman itu ditanyakan kepada Tergugat, diakui dan dibenarkan bahwa itu adalah foto dan rekaman dirinya dan yang dilakukan oleh Tergugat sendiri, yang menurut pendapat Majelis adalah foto dan rekaman yang sangat fulgar, yang sangat tidak mencerminkan rasa kesopanan dan etika yang sangat mempermalukan dan merendahkan harkat dan martabat seorang wanita, apalagi seorang ibu yang memiliki seorang anak perempuan yang masih kecil. Perbuatan Tergugat yang seperti ini tentunya sangat mempermalukan Penggugat sebagai suami, juga sangat mempermalukan keluarga, selain itu tentunya perbuatan Tergugat juga sangat mempengaruhi perkembangan psikologis anak Penggugat dan Tergugat yang masih sangat kecil ini, apalagi memang selama ini anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah diasuh oleh Penggugat bersama orangtua Penggugat sehingga **Petitum No. 3** Penggugat ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat juga memohonkan untuk mengirimkan sehelai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Waikabubak, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Waikabubak untuk dicatatkan dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum No. 4** gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama Shireen Princella Palundu Mangeke berada dalam asuhan bapak kandungnya dalam hal ini adalah Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk dicatatkan dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. **18** dari **19** | Putusan No. 02/Pdt.G/2016/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Waikabubak pada hari **SELASA** tanggal **15 MARET 2016** oleh : **SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H.,MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITI MARLIYAH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

SONNY EKO ANDRIANTO, SH.

t.t.d.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH.,MHum

HAKIM KETUA,

t.t.d.

SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

SITI MARLIYAH

Perincian biaya:

1. Biaya materai	Rp.	6.000,-
2. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
4. Biaya pemberkasan	Rp.	100.000,-
5. Biaya panggilan	Rp.	320.000,-
Jumlah	Rp.	416.000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

KETERANGAN :

Dicatat disini bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap oleh karena telah lewat masa pikir-pikir, kedua belah pihak tidak menyatakan sikapnya terhadap putusan ini.-

PANITERA ,

t.t.d.

DESBERSEKY TANAEM